



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG
PETA BATAS DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Batujai Kecamatan Praya Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Batujai Kecamatan Praya Barat.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
11. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
13. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survei, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Titik Koordinat adalah pertemuan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan atau ruang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara : Desa Sukarara, Desa Puyung Kecamatan Jonggat dan Kelurahan Leneng Kecamatan Praya ;
 - b. Sebelah timur : Kelurahan Panji Sari, Kelurahan Prapen Kecamatan Praya dan Kelurahan Sasake Kecamatan Praya Tengah;
 - c. Sebelah selatan : Desa Penujak Kecamatan Praya Barat; dan
 - d. Sebelah barat : Desa Darek dan Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. dimulai dari TK 087 koordinat 116°13'43.26" BT, 8°44'13.22" LS, Sawah Amaq Darwite - Bapak Fauzi - Amaq Nasip di TK 52.02.05. 2006-05.2009-11.2005-087; menuju titik TK 088 koordinat 116°14'2.27" BT, - 8°44'21.82" LS, Sawah Abd. Rasyid - H.L. Tusan di TK 52.02.05.2006-05.2009-088;
 - b. TK 52.02.05.2006-05.2009-088 selanjutnya menuju TK 089 koordinat 116°14'22.84" BT, -8°44'26.34" LS, Tiang Listrik/Iwan di TK 52.02.05.2006-05.2009-089 menuju titik TK 090 koordinat 116°14'30.33" BT, - 8°44'32.06" LS, Rurung Penujak Batujai/ Rurung Johor Baru di TK 52.02.05.2006-05.2009-090;
 - c. TK 52.02.05.2006-05.2009-090 selanjutnya menuju titik TK 091 koordinat 116°14'38.22" BT, -8°44'35.91" LS, Telabah Batujai di TK 52.02.05.2006-05.2009-091 menuju titik TK 092 koordinat 116°14'46.62" BT, - 8°44'40.31" LS, Kokoh Penujak di TK 52.02.05. 2006-05.2009-092;
 - d. TK 52.02.05.2006-05.2009-092 selanjutnya menuju titik TK 093 Koordninat 116°15'16.35" BT, - 8°44'24.73" LS, Kokoh Singgah di titik TK 52.02.05.2006-05.2009-10.1003-093; menuju titik TK 124 koordinat 116°13'30.68" BT, -8°44'9.42" LS, Tugu

di titik TK 52.02.05.2009-11.2005-124;

- e. TK 52.02.05.2009-11.2005-124 selanjutnya menuju titik TK 125 koordinat $116^{\circ}13'28.25''$ BT, $-8^{\circ}43'59.40''$ LS, Rurung Dusun Mengelok di titik TK 52.02.05.2009-11.2005-125; menuju titik TK 126 koordinat $116^{\circ}13'25.64''$ BT, $-8^{\circ}43'51.18''$ LS, Sawah Amaq Jemah - Alwan Wijaya di titik TK 52.02.05.2009-11.2005-126;
- f. TK 52.02.05.2009-11.2005-126 selanjutnya menuju titik TK 127 koordinat $116^{\circ}13'25.58''$ BT, $-8^{\circ}43'37.32''$ LS, Sawah Amaq Caye di titik TK 52.02.05.2009-11.2005-127; menuju titik TK 128 koordinat $116^{\circ}13'28.77''$ BT, $-8^{\circ}43'25.29''$ LS, Sawah H. Husin - Amaq Sulmin di titik TK 52.02.05.2009-11.2002-11.2005-128;
- g. TK 52.02.05.2009-11.2002-11.2005-128 selanjutnya menuju titik TK 129 koordinat $116^{\circ}13'19.12''$ BT, $-8^{\circ}43'11.93''$ LS, Rumah Amaq Ganep - Amaq Niri di titik TK 52.02.05.2009-11.2002-129; menuju titik TK 130 koordinat $116^{\circ}13'9.42''$ BT, $-8^{\circ}42'53.54''$ LS, Eat Bidas di titik TK 52.02.02.2010-05.2009-11.2002-130;
- h. TK 52.02.02.2010-05.2009-11.2002-130 selanjutnya menuju titik TK 131 koordinat $116^{\circ}13'45.00''$ BT, $-8^{\circ}42'44.28''$ LS, Jalan Sukarara Batu Beduk di titik TK 52.02.02.2010-05.2009-131; menuju titik TK 132 $116^{\circ}14'2.88''$ BT, $-8^{\circ}42'30.91''$ LS, Rurung Bun Manggung Remboan Bawak Bagek di titik TK 52.02.02.2008-02.2010-05.2009-132;
- i. TK 52.02.02.2008-02.2010-05.2009-132 selanjutnya menuju titik TK 133 koordinat $116^{\circ}14'25.41''$ BT, $-8^{\circ}42'53.52''$ LS, Sawah Amaq Miatih-Amaq Siatre di titik TK 52.02.02.2008-05.2009-133; menuju titik TK 134 koordinat $116^{\circ}14'21.44''$ BT, $-8^{\circ}42'43.78''$ LS, Amaq Mukim - H. Sumatre di titik TK 52.02.02.2008-05.2009-134;
- j. TK 52.02.02.2008-05.2009-134 selanjutnya menuju titik TK 135 koordinat $116^{\circ}14'27.56''$ BT, $-8^{\circ}42'34.33''$ LS, Rurung Dusun Petak di titik TK 52.02.02.2008-05.2009-135; menuju titik TK 136 koordinat $116^{\circ}14'37.01''$ BT, $-8^{\circ}42'27.36''$ LS, Pintu Air Amaq Na'im di titik TK 52.02.01.1002-02.2008-05.2009-136;
- k. TK 52.02.01.1002-02.2008-05.2009-136 selanjutnya menuju titik TK 137 koordinat $116^{\circ}14'47.89''$ BT, $-8^{\circ}42'27.27''$ LS, Sawah Amaq Nasri - H. Kamarudin di titik TK 52.02.01.1002-05.2009-137; menuju titik TK 138 koordinat $116^{\circ}14'59.18''$ BT, $-8^{\circ}42'30.25''$ LS, Sawah Papuk Sinah - Kecip - Amaq Minasre di titik TK 52.02.01.1002-01.1008-05.2009-138;

1. TK 52.02.01.1002-01.1008-05.2009-138 selanjutnya menuju titik TK 139 koordinat 116°15'10.81" BT, -8°42'39.33" LS, Bebeteq di titik TK 52.02.01.1008-05.2009-139; menuju titik TK 140 koordinat 116°15'16.44" BT, -8°43'0.87" LS, Sawah Amaq Diasih di titik TK 52.02.01.1008-05.2009-140;
 - m. TK 52.02.01.1008-05.2009-140 selanjutnya menuju titik TK 141 koordinat 116°15'24.42" BT, -8°43'21.37" LS, Jl. Baypas di titik TK 52.02.01.1005-01.1008-05.2009-141; menuju titik TK 142 koordinat 116°15'22.53" BT, -8°43'28.61" LS, Sawah Wildan di titik TK 52.02.01.1005-05.2009-142
- (3) TK dan Peta Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

Peta penetapan batas desa tidak menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pasal 4 huruf a, Bagian Kesatu Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Dalam Wilayah Kecamatan Praya Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 5 Mei 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
PLT, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. MOH. NAZILI
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Tentang : PETA BATAS DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT

[illegible]

BUPATI LOMBOK TENGAH •

H. LALU PATHUL BAHRI

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2021

Tanggal :

Tentang : PETA BATAS DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

NO	Nama Titik	Koordinat							
		Geografis						UTM	
		Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
		°	'	"	°	'	"		
TK 087	TK 52.02.05.2006-05.2009-11.2005-087	116	13	43,26	-8	44	13,22	415158,71	9034136,76
TK 088	TK 52.02.05.2006-05.2009-088	116	14	2,27	-8	44	21,82	415740,19	9033873,88
TK 089	TK 52.02.05.2006-05.2009-089	116	14	22,84	-8	44	26,34	416368,95	9033736,20
TK 090	TK 52.02.05.2006-05.2009-090	116	14	30,33	-8	44	32,06	416598,17	9033561,17
TK 091	TK 52.02.05.2006-05.2009-091	116	14	38,22	-8	44	35,91	416839,42	9033443,29
TK 092	TK 52.02.05.2006-05.2009-092	116	14	46,62	-8	44	40,31	417096,28	9033308,79
TK 093	TK 52.02.05.2006-05.2009-10.1003-093	116	15	16,35	-8	44	24,73	418003,81	9033789,02
TK 124	TK 52.02.05.2009-11.2005-124	116	13	30,68	-8	44	9,42	414774,05	9034252,88
TK 125	TK 52.02.05.2009-11.2005-125	116	13	28,25	-8	43	59,40	414699,25	9034560,20
TK 126	TK 52.02.05.2009-11.2005-126	116	13	25,64	-8	43	51,18	414618,75	9034812,52
TK 127	TK 52.02.05.2009-11.2005-127	116	13	25,58	-8	43	37,32	414616,28	9035238,25
TK 128	TK 52.02.05.2009-11.2002-11.2005-128	116	13	28,77	-8	43	25,29	414713,04	9035607,97
TK 129	TK 52.02.05.2009-11.2002-129	116	13	19,12	-8	43	11,93	414417,29	9036017,55
TK 130	TK 52.02.02.2010-05.2009-11.2002-130	116	13	9,42	-8	42	53,54	414119,54	9036581,98
TK 131	TK 52.02.02.2010-05.2009-131	116	13	45,00	-8	42	44,28	415206,29	9036868,62
TK 132	TK 52.02.02.2008-02.2010-05.2009-132	116	14	2,88	-8	42	30,91	415751,77	9037280,34
TK 133	TK 52.02.02.2008-05.2009-133	116	14	25,41	-8	42	53,52	416441,61	9036587,20
TK 134	TK 52.02.02.2008-05.2009-134	116	14	21,44	-8	42	43,78	416319,78	9036886,16
TK 135	TK 52.02.02.2008-05.2009-135	116	14	27,56	-8	42	34,33	416506,07	9037176,81
TK 136	TK 52.02.01.1002-02.2008-05.2009-136	116	14	37,01	-8	42	27,36	416794,52	9037391,25
TK 137	TK 52.02.01.1002-05.2009-137	116	14	47,89	-8	42	27,27	417126,89	9037394,94
TK 138	TK 52.02.01.1002-01.1008-05.2009-138	116	14	59,18	-8	42	30,25	417472,18	9037303,94
TK 139	TK 52.02.01.1008-05.2009-139	116	15	10,81	-8	42	39,33	417828,12	9037025,90
TK 140	TK 52.02.01.1008-05.2009-140	116	15	16,44	-8	43	0,87	418001,65	9036364,45
TK 141	TK 52.02.01.1005-01.1008-05.2009-141	116	15	24,42	-8	43	21,37	418246,70	9035735,46
TK 142	TK 52.02.01.1005-05.2009-142	116	15	22,53	-8	43	28,61	418189,29	9035512,88
TK 143	TK 52.02.01.1005-05.2009-143	116	15	23,58	-8	43	49,15	418222,71	9034882,34
TK 144	TK 52.02.01.1005-05.2009-10.1003-144	116	15	43,47	-8	43	59,57	418830,89	9034563,35

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI